

Pelayanan Inklusi pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumut Melalui Pelatihan Bahasa Isyarat di Kota Medan

Hairani Siregar¹ Fajar Khalifa Rizky² Berlianti³ Emi Triani⁴ Muthia Faziha Fadhli⁵

Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: hairani@usu.ac.id¹ fajarkhaifirizki@usu.ac.id² berlianti@usu.ac.id³
emi.triani@usu.ac.id⁴ muthiafazihafadhli@students.usu.ac.id⁵

Abstract

Communication limitations are one of the obstacles to legal services for people with deaf disabilities in the North Sumatra Revolutionary Laws Aid Post (PBHRSU). Activity reports indicate that Paralegal, Advocates and Staff do not yet have sign language skills, so consulting and legal assistance to deaf clients still deal with barriers and relying on external translators. This activity aims to improve the capacity of PBHRSU's human resources in order to be able to perform basic communication with people with deaf and strengthened legal services. Activities were carried out through the opening, discussion, the formation of five small groups, SIBI/BISINDO sign language training, practices, as well as pre-test and post-test evaluation. This approach was elected because training needs to be arranged based on the real needs of partners and implemented in a participatory manner. The results of the activity show an increase in the participant's understanding. In the three participants whose data is presented in the report, the average score increased from 53.33 to 86.67, or increased by 33.33 points (62.5%). Participants also began to be able to practice basic vocabulary for greetings, self-identity, and the term legal service. These findings suggest that sign language training can be a starting intervention to strengthen inclusive legal services, but sustainability results require routine training and integration of these skills into PBHRSU service systems.

Keywords: Inclusive Services; Sign Language; Persons Are Deaf; Legal Aid; Access To Justice

Abstrak

Keterbatasan komunikasi menjadi salah satu hambatan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas tuli di Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumatera Utara (PBHRSU). Laporan kegiatan menunjukkan bahwa Paralegal, Advokat, dan Staff belum memiliki kemampuan bahasa isyarat, sehingga konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien tuli masih menghadapi hambatan serta bergantung pada penerjemah eksternal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PBHRSU agar mampu melakukan komunikasi dasar dengan penyandang tuli sekaligus memperkuat pelayanan hukum yang inklusif. Kegiatan dilaksanakan melalui pembukaan, diskusi, pembentukan lima kelompok kecil, pelatihan bahasa isyarat SIBI/BISINDO, praktik, serta evaluasi pre-test dan post-test. Pendekatan ini dipilih karena pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata mitra dan dilaksanakan secara partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta. Pada tiga peserta yang datanya disajikan dalam laporan, rata-rata skor meningkat dari 53,33 menjadi 86,67, atau bertambah 33,33 poin (62,5%). Peserta juga mulai mampu mempraktikkan kosakata dasar untuk sapaan, identitas diri, dan istilah pelayanan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan bahasa isyarat dapat menjadi intervensi awal untuk memperkuat pelayanan hukum inklusif, tetapi keberlanjutan hasil memerlukan latihan rutin dan integrasi kemampuan tersebut ke dalam sistem pelayanan PBHRSU.

Kata Kunci: Pelayanan Inklusif; Bahasa Isyarat; Penyandang Tuli; Bantuan Hukum; Akses Keadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Prinsip No One Left Behind menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan memiliki hambatan dalam mengakses layanan. Dalam konteks pelayanan hukum, penyandang disabilitas tuli menghadapi persoalan komunikasi yang dapat memengaruhi proses penyampaian

kronologi perkara, konsultasi, pendampingan, hingga pemenuhan hak hukum secara tepat waktu (Rachmawati, 2020). Laporan kegiatan di PBHRSU menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berada pada tingkat interaksi individual, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas lembaga dalam menyediakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan klien tuli. PBHRSU merupakan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang, termasuk masyarakat penyandang disabilitas tuli. Sasaran kegiatan terdiri atas Paralegal, Advokat, Staff PBHRSU, dan mitra kerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/PPK dengan jumlah 20 peserta. Kondisi awal menunjukkan bahwa seluruh peserta belum memiliki kemampuan SIBI/BISINDO. Situasi tersebut menyebabkan proses komunikasi dengan klien tuli belum dapat berjalan secara optimal dan masih memerlukan dukungan penerjemah eksternal.

Permasalahan yang diidentifikasi melalui analisis situasi yang mencakup empat hal. Pertama, rendahnya kemampuan komunikasi bahasa isyarat pada Paralegal, Advokat, dan Staff. Kedua, ketergantungan pada penerjemah eksternal yang ketersediaannya terbatas, sehingga jadwal layanan tidak selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dapat menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, prinsip pelayanan inklusif belum terintegrasi secara terstruktur ke dalam standar pelayanan lembaga. Keempat, hambatan komunikasi berakibat pada tertundanya akses keadilan bagi klien tuli. Kondisi tersebut penting ditangani karena pelayanan inklusif tidak cukup hanya dengan menyatakan kesetaraan akses, tetapi membutuhkan kemampuan praktis petugas untuk berkomunikasi dengan pengguna layanan. Dalam laporan kegiatan, pelatihan bahasa isyarat ditempatkan sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang secara langsung berkaitan dengan kualitas layanan. Materi juga tidak diberikan secara umum, tetapi diarahkan pada kebutuhan komunikasi dalam pelayanan hukum, seperti sapaan, identitas diri, dan istilah dasar hukum. Kerangka regulasi yang digunakan dalam laporan menegaskan pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas atas bantuan hukum dan akomodasi yang layak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar normatif bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 memberikan kerangka mengenai akomodasi yang layak dalam proses peradilan (Hadiati, 2023; Priamsari, 2019; Sodikin, 2021). Dengan demikian, peningkatan kemampuan komunikasi petugas dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas pelayanan. Kesenjangan yang ditemukan dalam kegiatan ini terletak pada belum tersedianya kapasitas komunikasi bahasa isyarat di lingkungan PBHRSU, sementara lembaga telah berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat secara setara. Karena itu, intervensi tidak diarahkan hanya pada penyediaan penerjemah, tetapi pada penguatan kapasitas internal lembaga. Kebaruan praktis kegiatan ini berada pada penempatan pelatihan bahasa isyarat sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum, bukan sekadar kegiatan pembelajaran bahasa. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar bahasa isyarat bagi SDM PBHRSU, membangun kesadaran mengenai budaya tuli dan pelayanan inklusif, serta menyediakan dasar bagi terbentuknya pola pelayanan hukum yang lebih responsif terhadap penyandang tuli.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif-partisipatif yang diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM lembaga bantuan hukum. Lokasi kegiatan adalah Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumatera Utara (PBHRSU), Kota Medan. Peserta berjumlah 20 orang yang berasal dari Paralegal, Advokat, Staff PBHRSU, dan mitra kerja lembaga. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama berupa pembukaan dan koordinasi dengan mitra untuk menyamakan tujuan, sasaran, dan

teknis kegiatan. Tahap berikutnya adalah penyadaran mengenai pentingnya pelayanan inklusif, budaya tuli, dan urgensi kemampuan bahasa isyarat dalam pelayanan hukum. Setelah itu, 20 peserta dibagi menjadi lima kelompok kecil, masing-masing terdiri atas empat orang. Pembentukan kelompok kecil dimaksudkan agar proses latihan dapat berlangsung lebih intensif dan peserta memperoleh kesempatan praktik yang lebih banyak. Pelatihan bahasa isyarat dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pemahaman budaya tuli, pemahaman urgensi pelayanan inklusif, serta praktik kosakata dan struktur dasar SIBI/BISINDO (Nugraheni et al., 2021). Kosakata dipilih dengan mempertimbangkan konteks pelayanan hukum, terutama sapaan, identitas diri, dan istilah dasar hukum. Pelatihan berlangsung selama dua hari dengan dukungan lima fasilitator, infocus, laptop, ATK pelatihan, serta paper out visualisasi bahasa isyarat untuk latihan mandiri.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi proses pelatihan, dokumentasi, hasil diskusi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pelatihan untuk memperoleh gambaran kemampuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah rangkaian pelatihan untuk melihat perubahan pemahaman. Instrumen evaluasi mencakup pengetahuan mengenai budaya tuli dan kosakata serta uji praktik peragaan kosakata dan kalimat dasar. Analisis dilakukan dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Perubahan skor digunakan sebagai indikator peningkatan pemahaman peserta, sejalan dengan desain evaluasi pelatihan pre-test dan post-test yang lazim digunakan (Siregar et al., 2021). Data observasional digunakan untuk melengkapi hasil numerik dengan melihat perkembangan keberanian, kemampuan memperagakan gerakan, dan kemampuan melakukan simulasi komunikasi sederhana. Laporan kemajuan hanya menyajikan data skor individual untuk tiga peserta, sehingga analisis kuantitatif dalam artikel ini dibatasi pada data yang tersedia tersebut.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pembukaan, diskusi, tahap penyadaran, pembentukan kelompok, dan pelatihan dasar telah dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan. Hasil diskusi mengonfirmasi bahwa hambatan utama PBHRSU berkaitan dengan minimnya kemampuan bahasa isyarat pada petugas serta belum adanya standar pelayanan inklusif yang baku. Tahap penyadaran diikuti 20 peserta dan seluruh peserta menyatakan kesediaan mengikuti rangkaian pelatihan. Lima kelompok kecil terbentuk untuk mendukung praktik bahasa isyarat. Pelatihan dilakukan dengan kombinasi materi, demonstrasi, praktik langsung, dan simulasi. Peserta menunjukkan antusiasme dan mulai mampu mengenali serta mempraktikkan kosakata dasar. Perubahan kemampuan tidak hanya terlihat pada pemahaman materi, tetapi juga pada keberanian peserta memperagakan gerakan dan melakukan komunikasi sederhana dengan sesama peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor setelah pelatihan.

Tabel 1. Hasil Skor Pre-Test dan Post-Test

No	Pre- Test	Post-Test	Peningkatan
1	45	80	35%
2	55	90	35%
3	60	90	30%
Rata-rata	53,33	86,67	33,33 Poin (62,5%)

Ketiga peserta mengalami peningkatan. Peserta 1 dan Peserta 2 masing-masing meningkat 35 poin, sedangkan Peserta 3 meningkat 30 poin. Rata-rata skor meningkat dari 53,33 menjadi 86,67. Secara relatif, kenaikan rata-rata tersebut mencapai 62,5% dari skor awal. Selain hasil numerik, laporan mencatat bahwa peserta yang sebelumnya belum berani dan belum terbiasa menggunakan bahasa isyarat mulai mampu memperagakan gerakan tangan dan ekspresi dasar secara mandiri maupun dalam simulasi sederhana. Kemajuan tersebut menjadi

indikator awal bahwa proses pelatihan memberikan dampak terhadap aspek pengetahuan sekaligus keterampilan praktik.

Luaran Kegiatan

Luaran yang telah dihasilkan mencakup dokumentasi foto dan video, peningkatan keterampilan komunikasi dasar bahasa isyarat, serta draf artikel ilmiah. Laporan juga menyebutkan adanya perumusan model pelayanan inklusif sebagai luaran tambahan. Luaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan PBHRSU.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hambatan komunikasi di PBHRSU memiliki dimensi kompetensi individu dan kelembagaan. Pada tingkat individu, seluruh peserta pada kondisi awal belum memiliki kemampuan bahasa isyarat. Kondisi ini menjelaskan mengapa komunikasi dengan klien tuli membutuhkan bantuan pihak eksternal dan berpotensi menunda pelayanan. Pada tingkat kelembagaan, belum adanya prosedur atau panduan pelayanan inklusif menyebabkan penanganan klien tuli masih bersifat kasuistik. Peningkatan rata-rata skor sebesar 33,33 poin menunjukkan bahwa intervensi pelatihan memberikan perubahan yang terukur pada pengetahuan dan pemahaman peserta. Hasil ini diperkuat oleh observasi selama pelatihan yang menunjukkan bahwa peserta mulai mampu menggunakan kosakata dasar. Kombinasi teori dan praktik menjadi penting karena tujuan kegiatan bukan hanya memahami konsep pelayanan inklusif, tetapi membangun kemampuan komunikasi yang dapat digunakan dalam interaksi pelayanan.



Gambar 1. Pembukaan Pengabdian

Pembentukan lima kelompok yang masing-masing beranggotakan empat peserta memberikan ruang praktik yang lebih intensif. Dalam pembelajaran bahasa isyarat, kemampuan tidak cukup dibangun melalui penyampaian materi satu arah. Peserta membutuhkan demonstrasi, pengulangan, koreksi, dan simulasi. Pendampingan fasilitator pada kelompok kecil mendukung proses tersebut sekaligus memungkinkan peserta belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dari sisi akses keadilan, kemampuan komunikasi dasar dapat mengurangi hambatan pada tahap awal pelayanan. Petugas yang mampu memberikan sapaan, memperkenalkan diri, memahami informasi dasar, dan menggunakan istilah pelayanan hukum memiliki kapasitas lebih baik untuk membangun komunikasi awal dengan klien tuli. Namun, capaian ini belum dapat dipahami sebagai bukti bahwa seluruh peserta telah memiliki kompetensi komunikasi hukum yang komprehensif. Data yang tersedia masih terbatas dan pelatihan yang dilakukan berada pada tingkat dasar.

Temuan kegiatan juga sejalan dengan literatur yang dicantumkan dalam laporan mengenai perlunya peningkatan kapasitas profesional hukum dan dukungan akses keadilan bagi komunitas Deaf. Byrne, Elder, dan Schwartz (2021) serta Elder dan Schwartz (2018) menekankan kebutuhan penguatan kapasitas profesional serta keterlibatan organisasi Deaf,

sementara Paikah (2017) membahas persoalan pelayanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas. Rujukan tersebut mendukung pemahaman bahwa aksesibilitas layanan membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan layanan formal. Dari perspektif regulasi, kebutuhan peningkatan kapasitas tersebut memiliki dasar normatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum (Hadiati, 2023; Priamsari, 2019; Sodiqin, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 juga menekankan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Dalam konteks PBHRSU, pelatihan bahasa isyarat dapat diposisikan sebagai salah satu langkah praktis untuk memperkuat kemampuan lembaga dalam memberikan layanan yang lebih aksesibel. Kekuatan kegiatan terletak pada hubungan antara identifikasi masalah, peningkatan kesadaran, pelatihan, praktik, dan evaluasi, sejalan dengan kegiatan pengabdian sejenis pada komunitas tuli (Savitri et al., 2026). Rangkaian tersebut membentuk proses peningkatan kapasitas yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan keterampilan. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa perubahan tersebut dapat diamati melalui skor maupun perilaku praktik peserta.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, laporan kemajuan hanya menampilkan data skor tiga peserta, sementara jumlah peserta keseluruhan mencapai 20 orang. Karena itu, hasil numerik tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh peserta tanpa data tambahan. Kedua, skor post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar, tetapi belum mengukur kemampuan komunikasi hukum dalam situasi perkara yang kompleks. Ketiga, keberlanjutan keterampilan masih bergantung pada latihan setelah program. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai praktis kegiatan, tetapi menunjukkan perlunya tahap lanjutan. Latihan rutin, praktik dalam pelayanan sehari-hari, dan dukungan antar-Advokat serta Paralegal diperlukan agar kemampuan tidak berhenti setelah pelatihan. Lembaga juga perlu mengintegrasikan kemampuan tersebut ke dalam mekanisme pelayanan agar tidak hanya bergantung pada individu yang pernah mengikuti pelatihan.

Implikasi praktis kegiatan dapat dirumuskan dalam tiga arah. Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dasar bahasa isyarat. Kedua, pengembangan kebiasaan komunikasi inklusif melalui latihan dan simulasi berkelanjutan. Ketiga, penguatan sistem pelayanan melalui penyusunan panduan atau standar internal yang mengatur pelayanan bagi klien tuli. Ketiga arah tersebut saling melengkapi karena kompetensi individu tanpa dukungan sistem berisiko tidak berkelanjutan. Kebaruan praktis kegiatan ini bukan semata-mata pada pengajaran bahasa isyarat, melainkan pada penempatannya sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan bantuan hukum. Pelatihan diarahkan pada kebutuhan nyata lembaga dan konteks komunikasi hukum, kemudian dievaluasi melalui perubahan skor dan observasi praktik. Dengan pendekatan tersebut, program menjadi bagian dari proses membangun pelayanan yang lebih inklusif, responsif, dan setara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di PBHRSU menunjukkan bahwa pelatihan bahasa isyarat dasar dapat menjadi intervensi awal yang relevan untuk memperkuat pelayanan hukum inklusif bagi penyandang disabilitas tuli. Kegiatan telah melaksanakan sosialisasi, FGD, penyadaran, pembentukan lima kelompok, pelatihan, praktik, serta evaluasi. Hasil evaluasi terhadap tiga peserta yang datanya tersedia menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 53,33 menjadi 86,67 atau sebesar 33,33 poin (62,5%). Peserta juga mulai mampu mempraktikkan kosakata dan komunikasi dasar yang relevan dengan pelayanan hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa penguatan akses keadilan bagi klien tuli perlu dilakukan pada dua tingkat sekaligus, yaitu kompetensi petugas dan sistem pelayanan. Pelatihan memberikan dasar kemampuan komunikasi, sedangkan integrasi kemampuan tersebut ke dalam standar pelayanan diperlukan agar perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini adalah data kuantitatif yang tersedia baru mencakup tiga peserta dan belum mengukur kemampuan komunikasi hukum pada situasi yang kompleks. Penelitian atau kegiatan lanjutan perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh peserta, mengembangkan modul komunikasi hukum yang lebih spesifik, serta menilai penerapan bahasa isyarat dalam pelayanan nyata.

Ucapan Terima Kasih

Tim menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, pimpinan dan seluruh peserta PBHRSU, serta mitra Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/PPK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Byrne, B., Elder, B., & Schwartz, M. (2021). Enhancing Deaf people's access to justice in Northern Ireland: Implementing Article 13 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 23(1), 75–86. <https://doi.org/10.16993/sjdr.744>
- Elder, B. C., & Schwartz, M. A. (2018). Effective Deaf access to justice. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 23(4), 331–340. <https://doi.org/10.1093/deafed/eny023>
- Hadiati, T. (2023). Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 257–268. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1410>
- Nugraheni, A. S., Husain, A. P., & Unayah, H. (2021). Optimalisasi penggunaan bahasa isyarat dengan SIBI dan BISINDO pada mahasiswa difabel tunarungu di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga. *Holistika: Jurnal Ilmiah PGSD*, 5(1), 28–33. <https://doi.org/10.24853/holistika.5.1.28-33>
- Paikah, N. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 335–348. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.91>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Priamsari, RR. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Rachmawati, R. (2020). Bahasa isyarat dan juru bahasa isyarat: Perkembangan dan isu. *Jurnal Penerjemahan*, 7(2), 87–108. <https://share.google/rWm6EndihWAg4HAhV>
- Savitri, D. I., Toding Bua, M., Adiasti, N., Mas'an, S., Wahid, A., & Rhamdan, D. (2026). Menjembatani sunyi: Bahasa isyarat sebagai upaya membangun komunikasi inklusif penyandang tuli. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 54–65. <https://doi.org/10.70095/dimasejati.v8i1.23838>



- Siregar, D. A., Girsang, E., Nasution, S. L. R., & Ginting, C. N. (2021). Efektivitas pelatihan kecerdasan emosional terhadap peningkatan kecerdasan emosional perawat di Rumah Sakit RoyalPrima Medan. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1).
<https://doi.org/10.25311/keskom.vol7.iss1.535>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.